

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN BAGI EKSPORTIR DI PLATFORM
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI) ATAS
PROGRAM PEMERINTAH**

Bintang Rizal Pangestu

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Bintangrizal48@gmail.com

Krisnadi Nasution

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

krisnadi@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Hubungan hukum antara kreditor dan debitur dalam kegiatan pembiayaan dalam menentukan batas jangka waktu pengembalian dana pembiayaan dikarenakan dalam melakukan kegiatan pembiayaan tersebut telah memenuhi unsur-unsur hubungan hukum. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang selanjutnya adalah lembaga keuangan yang khusus dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan agar para pihak yang terlibat dalam transaksi ini mendapat kepastian yang konkrit. Dengan demikian, belum diaturnya hubungan hukum antara pihak yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam penentuan batas waktu atau tenggang waktu pengembalian fasilitas dana pembiayaan merupakan suatu kekosongan norma hukum tentu hal ini dapat menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Dari penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan menganalisis prosedur pembiayaan LPEI terhadap perusahaan perorangan berorientasi ekspor. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang menempatkan hukum sebagai bangunan sistem norma hukum. Sistem norma hukum yang dibangun adalah mengenai prinsip, norma, aturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan, dan doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini adalah Pembiayaan ekspor di Indonesia sendiri memiliki tujuan dan beberapa urgensi, yakni mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing produk, dan memfasilitasi akses pasar baru bagi UKM.. Beberapa hal tersebut antara lain Mendukung pertumbuhan ekonomi, Meningkatkan daya saing produk, dan memfasilitasi akses pasar baru bagi UMKM.

Kata kunci: *Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Ekspor, Pejanjian*

ABSTRACT

The legal relationship between creditors and debtors in financing activities in determining the time limit for returning financing funds is because carrying out these financing activities has fulfilled the elements of a legal relationship. The Indonesian Export Financing Institution (LPEI) is a special financial institution

under the supervision of the Financial Services Authority (OJK) which functions to provide business development and community empowerment services, either through loans or financing in micro-scale businesses to members and the community, savings management, as well as providing business development consulting services that are not solely seeking profit so that the parties involved in this transaction receive concrete certainty. Thus, the lack of regulation of legal relations between parties carrying out financing activities in determining the time limit or grace period for returning financing fund facilities is a void in legal norms, of course this can give rise to legal uncertainty. From the explanation above, this research aims to analyze LPEI financing procedures for export-oriented individual companies. This research uses normative legal research, which places law as building a system of legal norms. The legal norm system that is built is about principles, norms, statutory rules, court decisions, agreements and legal doctrine. The results of this research are that export financing in Indonesia itself has several objectives and urgency, namely supporting economic growth, increasing product competitiveness, and facilitating new market access for SMEs. Some of these things include supporting economic growth, increasing product competitiveness, and facilitating new market access for MSMEs.

Keywords: *Indonesian Export Financing Institution, Exports, Agreement*

A. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi ini semakin terintegrasi kedalam pertumbuhan perekonomian global yakni dalam hal ini perekonomian yang mengedepankan kualitas produk yang dihasilkan, nilai daya saing dan efisiensi (Hariadi *et al.*, 2023). Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian dengan prinsip demokrasi sangatlah diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan perekonomian tersebut. Peranan ekspor sangat penting bagi Indonesia karena menghasilkan devisa dan pendapatan negara yang merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional. Indonesia selama bertahun-tahun masuk dalam kelompok 50 eksportir utama dunia, namun beberapa tahun terakhir peningkatan ekspor Indonesia cenderung turun (Rakhmadi *et al.*, 2023).

Disamping dipicu oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak ekspor bagi negara. Pemerintah telah mengupayakan kemudahan bagi masyarakat terutama para pelaku usaha baik Usaha Mikro dan Kecil maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adanya perseroan perorangan berpedoman pada Undang-Undang Cipta Kerja, tepatnya pada Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja, yang menyebut bahwa perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh satu orang. Dalam aturan itu dijelaskan pula, pendirian perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang didirikan khusus ooleh pemerintah guna menyokong laju pertumbuhan ekspor nasional dan masuk dalam kategori Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Dasar hukumnya ialah Undang- Undang No. 2 tahun 2009 tentang

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pemerintah dalam hal ini Presiden untuk lebih mempercepat dan menekankan pelaksanaan melahirkan eksportir-eksportir baru yaitu dengan mendirikan sebuah lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI) asli milik Pemerintah Republik Indonesia. Sebagai sebuah lembaga yang modalnya tidak terbagi atas saham, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI) berusaha memberikan pelayanan terbaiknya kepada eksportir maupun calon eksportir baru (Lailiyah, 2014).

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) beroperasi secara independen yaitu berdasarkan undang-undang tersendiri (*Lex specialist*) hal tersebut agar peran dan fungsinya dapat berjalan secara efektif tanpa intervensi dari pihak lain (Lailiyah, 2014). Lembaga negara independen atau *state auxiliary agency* adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai penunjang dari lembaga negara yang masuk dalam alat kelengkapan negara. Lembaga negara independen berada di luar struktur pemerintahan yang keberadaannya bersifat publik. Sumber pendanaan lembaga negara independen berasal dari negara, dan bertujuan untuk kepentingan publik (Anggraeni, 2024).

Dengan demikian, belum diaturnya hubungan hukum antara pihak yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam penentuan batas waktu atau tenggang waktu pengembalian fasilitas dana pembiayaan merupakan suatu kekosongan norma hukum tentu hal ini dapat menimbulkan suatu ketidakpastian hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang menempatkan hukum sebagai bangunan sistem norma hukum. Sistem norma hukum yang dibangun adalah mengenai prinsip, norma, aturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan, dan doktrin hukum (Michael, 2022). Fokus penelitian hukum ini untuk menganalisis aturan hukum, mengkaji pertentangan norma atau konflik norma, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual (Marzuki, P. M., 2005).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pembiayaan Ekspor di Indonesia

Pembiayaan ekspor di Indonesia sendiri memiliki tujuan dan beberapa urgensi, yakni mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing produk, dan memfasilitasi akses pasar baru bagi UKM. Ekspor memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Afhami, 2019). Melalui ekspor, negara dapat meningkatkan penerimaan devisa yang sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional. Devisa ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan impor seperti bahan baku, teknologi, dan barang modal yang tidak tersedia di dalam negeri. Pembiayaan ekspor yang memadai dapat mendorong pertumbuhan industri lokal yang berorientasi ekspor, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Ketika perusahaan mendapat akses ke pembiayaan ekspor, mereka dapat meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan internasional (Lailiyah,

2014).

Kompetisi di pasar internasional memaksa perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas dan inovasi produk mereka. Pembiayaan ekspor memberikan sumber daya yang diperlukan untuk investasi dalam penelitian dan pengembangan (R dan D), teknologi baru, dan proses produksi yang lebih efisien. Dengan pembiayaan yang memadai, perusahaan dapat melakukan upgrade pada peralatan mereka, meningkatkan standar kualitas, dan memperkenalkan produk baru yang lebih inovatif (Hariadi *et al.*, 2023).

UKM sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses ke pembiayaan yang diperlukan untuk ekspansi ke pasar internasional. Pembiayaan ekspor menyediakan solusi dengan menawarkan berbagai produk dan layanan finansial yang dirancang khusus untuk mendukung UKM (Moho, 2019). Selain dukungan finansial, penyediaan informasi dan pelatihan juga sangat penting bagi UKM yang ingin memasuki pasar ekspor. Program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan pengetahuan tentang prosedur ekspor, regulasi internasional, dan strategi pemasaran global.

Undang-Undang dan Peraturan Terkait Pembiayaan Ekspor

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 mendirikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), yang lebih dikenal sebagai Indonesia Eximbank. LPEI diberikan mandat oleh pemerintah untuk menyediakan berbagai layanan keuangan yang dibutuhkan oleh eksportir, termasuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Tujuan utama pembentukan LPEI adalah untuk mendorong peningkatan volume ekspor, diversifikasi produk ekspor, dan perluasan pasar ekspor, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 merupakan sebuah kebijakan yang membawa perubahan signifikan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Perpajakan untuk Investasi di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan insentif perpajakan bagi perusahaan yang berinvestasi di sektor-sektor tertentu yang berorientasi ekspor. Selain itu, perubahan ini juga menyertakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dibutuhkan untuk produksi barang ekspor. Pembebasan ini membantu mengurangi biaya produksi bagi perusahaan dan membuatnya lebih kompetitif di pasar internasional. Selain itu, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan baku yang digunakan dalam produksi barang ekspor juga merupakan insentif yang penting (Lailiyah, 2014).

Secara keseluruhan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 memiliki tujuan yang jelas dalam mendorong investasi di sektor-sektor yang berpotensi untuk ekspor. Dengan memberikan insentif perpajakan yang signifikan, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pengembangan industri ekspor. Hal ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional (Sjahdeini, 2009).

Kerangka yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 telah disempurnakan lebih lanjut melalui peraturan tambahan. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional. Peraturan ini menetapkan kebijakan

mendasar yang menjadi pedoman pembiayaan ekspor nasional, dengan menekankan perlunya memprioritaskan sektor-sektor yang memiliki potensi ekspor tinggi dan kepentingan strategis bagi pembangunan nasional. Hal ini juga mendorong penggunaan pembiayaan ekspor untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global dan memperluas akses pasar.

Secara kolektif, peraturan-peraturan ini memberikan kerangka komprehensif untuk penyediaan pembiayaan ekspor di Indonesia. Dokumen tersebut merinci kriteria kelayakan yang harus dipenuhi oleh usaha yang berbadan hukum dan perorangan untuk mengakses pembiayaan ekspor, persyaratan dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung permohonan pelaku usaha, dan pedoman prosedur yang mengatur proses pembiayaan. Salah satu syaratnya seperti harus berbadan hukum, misalnya, harus berbadan hukum Indonesia dan mempunyai status hukum yang sah, seperti perseroan terbatas (PT) atau persekutuan komanditer (CV). Dalam hal ini pelaku usaha dituntut untuk menunjukkan rekam jejak yang kuat dalam operasi bisnis dan kegiatan ekspor, membuktikan keandalan dan potensi pertumbuhan ekspor yang berkelanjutan. Sebaliknya, untuk syarat perorangan harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki usaha terdaftar, biasanya berupa usaha mikro, kecil, atau menengah (UMKM).

Terdapat kriteria lanjutan pada Usaha Menengah Berorientasi Ekspor (UMBE) pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional yang menyebutkan bahwa pelaku usaha yang tergolong UMBE adalah pelaku usaha yang telah memiliki penjualan tahunan dengan angka yang lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). Namun berdasarkan pasal 7 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional dijelaskan jika batasan nominal atau nilai nominal dari penjualan tahunan tersebut dapat berubah atau diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dan perubahan nominal tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri.

D. KESIMPULAN

Pembiayaan ekspor di Indonesia sendiri memiliki tujuan dan beberapa urgensi, yakni mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing produk, dan memfasilitasi akses pasar baru bagi UKM.. Beberapa hal tersebut antara lain Mendukung pertumbuhan ekonomi, Meningkatkan daya saing produk, dan memfasilitasi akses pasar baru bagi UKM. Undang-Undang dan Peraturan Terkait Pembiayaan Ekspor yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 mendirikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), yang lebih dikenal sebagai Indonesia Eximbank. LPEI diberikan mandat oleh pemerintah untuk menyediakan berbagai layanan keuangan yang dibutuhkan oleh eksportir, termasuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 merupakan sebuah kebijakan yang membawa perubahan signifikan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Perpajakan untuk Investasi di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu. Inisiatif pemerintah untuk mendukung eksportir, dimana adanya pendirian dan

pengembangan LPEI, Program fasilitasi pembiayaan ekspor, dan pusat logistik berikat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Lailiyah, 'Urgensi analisa 5c pada pemberian kredit perbankan untuk meminimalisir resiko', *Yuridika*, 29.2 (2014), 217-232.
- A. Lailiyah, 'Urgensi analisa 5c pada pemberian kredit perbankan untuk meminimalisir resiko', *Yuridika*, 29.2 (2014), 217-232.
- A. Lailiyah, 'Urgensi analisa 5c pada pemberian kredit perbankan untuk meminimalisir resiko', *Yuridika*, 29.2 (2014), 217-232
- F. Hariadi, D. Badruzaman, I. Setiawan, dan S. Indrawanto, 'Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kredit Syariah', *AL-INTIFA*, 1.2 (2023), 109-122.
- F. Hariadi, D. Badruzaman, I. Setiawan, dan S. Indrawanto, 'Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kredit Syariah', *AL-INTIFA*, 1.2 (2023), 109-122.
- H. Moho, 'Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan', *Warta Dharmawangsa*, 13.1 (2019).
- Nurhaedah Nurhaedah, Andi Sri Rezky Wulandari, and Marif Marif, 'The Impact of the Job Creation Law on the Concept of Limited Liability Companies in Indonesia', *Amsir Law Journal*, 5.1 (2023) <<https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.301>>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional
- Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta.
- R. Rakhmadi, N. Fadhlilah, dan A. Hadiawan, 'Sosialisasi Peran dan Fungsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam Mendukung Ekspor Komoditas Potensial Provinsi Lampung Bagi Para Pegiat UMKM Di Bandar Lampung', *Ragom*, 1.1 (2023), 15-20.
- R. Rakhmadi, N. Fadhlilah, dan A. Hadiawan, 'Sosialisasi Peran dan Fungsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam Mendukung Ekspor Komoditas Potensial Provinsi Lampung Bagi Para Pegiat UMKM Di Bandar Lampung', *Ragom*, 1.1 (2023), 15-20.
- Republik Indonesia. 2009. 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia' (Republik Indonesia), pp. 1–39
- Rika Anggraeni, 'Sri Mulyani Laporkan Fraud Rp2,5 Triliun, Intip Kondisi Kredit Macet LPEI', diakses pada 28 Mei 2024, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240318/9/1750259/sri-mulyani-laporkan-fraud-rp25-triliun-intip-kondisi-kredit-macet-lpei>, (2024).
- S. Afhami, *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standard Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia* (2019).
- S.R. Sjahdeini, "Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak" (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.